

LEGALITAS PENYELUNDUPAN HUKUM PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN *RECEPTIO A CONTRARIO*

ALBERT TANJUNG

Fakultas Hukum, Universitas Nasional

albert.tanjunglaw@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang mengenal Tuhan dan beragama, tercermin dalam Sila ke-1 Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Jelas disamping peraturan perundang-undangan, segala perilaku masyarakat semestinya tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhan, termasuk mengenai perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Bersesuaian dengan teori *receptio a contrario* yang menyatakan Hukum Adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama. Maraknya perkawinan beda agama dengan cara menyelundupkan hukum menjadi persoalan yang perlu diteliti lebih jauh, karena tidak satupun diantara 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) mengizinkan perkawinan demikian. Metode penelitian yang digunakan adalah yurisdiksi normatif yang dianalisis secara kualitatif dengan sumber data primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perkawinan beda agama mengandung penyelundupan hukum. Berdasarkan hukum positif dinyatakan sah, akan tetapi berdasarkan *receptio a contrario* tidak.

Kata kunci: Penyelundupan Hukum, Perkawinan, Beda Agama, *Receptio A Contrario*.

Abstract

*Indonesia is a country that knows God and is religious, reflected in the 1st Sila of the Pancasila, namely the Almighty Godhead. Obviously in addition to the law, all people's behavior should be submissive and obedient to God's commands, including about marriage. Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage determines legal marriage if carried out according to the laws of each religion and its beliefs. In accordance with the theory of *receptio a contrario* which states Customary Law only applies if it is not contrary to religious law. The rise of interfaith marriages by smuggling the law is a problem that needs further investigation, because none of the 6 (six) recognized religions in Indonesia (Islam, Protestant, Catholic, Hindu, Buddhist and Confucian) allow such marriage. The research method used is normative jurisdiction which is analyzed qualitatively with primary, secondary and tertiary obtained*

NJL:

Volume 1, Nomor 1, September 2019
journal.unas.ac.id/law;

nationallawjournal@civitas.unas.ac.id

sources. From the results of this study it was found that interfaith marriages contained legal smuggling. Based on Indonesian law it is declared valid, but based on receptio a contrario is invalid.

Keywords: Legal smuggling, Marriage, Interfaith, Receptio A Contrario

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman menjadi salah satu ciri yang melekat pada bangsa Indonesia. Terdiri dari berbagai pulau, bahasa, adat, agama. Sebagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. Sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, secara konstitusi Indonesia telah menetapkan pengakuan terhadap keberadaan agama-agama maupun aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Merujuk pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan ditambah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu, serta kepercayaan atau yang juga dikenal dengan sebutan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan ini menimbulkan dampak positif pada legalitas masyarakat dalam melakukan peristiwa hukum, misalnya dalam perkawinan.

Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak berkeluarga dan melanjutkan melalui perkawinan yang sah. Artinya setiap warga negara Indonesia berhak untuk berkeluarga dengan cara melakukan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal di atas relevan dengan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing individu yang melangsungkan perkawinan. Pasal 10 Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendukung amanah yang ditetapkan oleh kedua Pasal ini, dengan memberikan jaminan hak terhadap setiap orang untuk berkeluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut Undang-undang berdasarkan pilihan calon suami dan calon isteri yang bersangkutan.

Perkawinan tidak hanya mengenai hubungan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi juga tentang hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa demi meraih kehidupan keluarga yang bahagia. Selaras dengan Sila ke-1 Pancasila yang merupakan ideologi Bangsa Indonesia, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tidak hanya unsur hubungan sesama manusia yang merupakan persoalan hukum positif semata sebagai ketentuan hukum yang berlaku secara nasional, melainkan persoalan keagamaan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhan dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Maka ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan.

Melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati keberadaan Hukum Adat, sehingga Hukum Adat termasuk sebagai salah satu dasar hukum. Maka perlu diperhatikan konsep *receptio a contrario* sebagai dasar berlakunya suatu Hukum Adat. *Receptio a contrario* adalah suatu teori yang menyebutkan Hukum Adat dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Agama. Sebagai hukum asli masyarakat Indonesia yang berlaku dan diwariskan secara turun-termurun, Hukum Adat memprioritaskan Hukum Agama. Termasuk mengenai perkawinan, selama tidak bertentangan dengan Hukum Agama, perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah oleh Hukum Adat. Sehingga dapat disimpulkan, di dalam perkawinan terdapat 3 (tiga) hukum yang saling berkaitan, yaitu Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Positif.

Perbedaan agama diantara calon mempelai menjadi kendala untuk melangsung perkawinan, sebab tidak satupun agama memperbolehkan perkawinan yang demikian. Disamping itu Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perkawinan yang dilakukan dengan melanggar Hukum Agama adalah dilarang. Sebagaimana ketentuan

Hukum Agama, Hukum Adat berdasarkan *receptio a contrario* secara otomatis juga tidak membenarkan perkawinan beda agama. Sehingga bagi beberapa pasangan, penyelundupan hukum menjadi solusi agar perkawinan beda agama ini dapat dilangsungkan. Namun tidak mudah, karena agama dari masing-masing individu tertera di dalam KTP-el.

Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan peluang kepada siapapun yang ingin melakukan perkawinan beda agama. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan beda agama untuk melakukan penyelundupan hukum perkawinan. Perkawinan antar umat agama yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatat oleh Pejabat Catatan Sipil pada register Akta Perkawinan. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan setiap perkawinan harus dicatatkan. Setelah dicatat, perkawinan ini sah secara hukum. Agar menurut dapat terlaksana, biasanya calon mempelai mengikuti aturan perkawinan dari masing-masing pasangan, sehingga jika dipandang secara agama sebenarnya perkawinan beda agama tidak ada dan disinilah penyelundupan hukum itu terjadi. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian inilah penulis melakukan penelitian dan ditulis dengan judul “Legalitas Penyelundupan Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan *Receptio A Contrario*”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah benar terjadi penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama?
2. Apakah perkawinan beda agama sah berdasarkan hukum positif dan *receptio a contrario*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak dan sesuai atau tidak dengan teori *receptio a contrario*. Disamping itu penelitian ini memiliki 2 (dua) kegunaan, pertama secara teoritis tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menilai benar atau tidaknya perkawinan beda agama mengandung penyelundupan hukum dan sah atau tidaknya perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif, serta *receptio a contrario*.

Kedua secara praktis diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan kepada pihak-pihak maupun lembaga-lembaga terkait mengenai penyelesaian persoalan yang timbul sebagai akibat dari penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama di dalam masyarakat Indonesia yang memegang teguh Hukum Adat melalui *receptio a contrario*.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal bahwa penelitian tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun sesuai dengan bahan hukum.⁶⁰

Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menginventarisir ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, sesuai dengan dengan asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh asas, konsep dan peraturan perundang-undangan dianalisa dan dikaji agar mendapatkan hasil penelitian yang tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Dianalisa secara kualitatif dengan data primer yang sudah dikumpulkan serta dikelompokkan sehingga dapat mengeksplor Legalitas Penyelundupan

⁶⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 13.

Hukum Pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan *Receptio A Contrario* dengan cara deskriptif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Legalitas Perkawinan di Indonesia

Perkawinan bertujuan menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia, kekal dan mendapatkan keturunan yang didasarkan pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Agar dapat mempertahankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, legalitasnya perlu diperhatikan. Bukan berarti jika suatu perkawinan yang hanya dilangsungkan berdasarkan hukum agama menjadi tidak sah. Perkawinan ini tetap sah secara agama, namun secara hukum dianggap tidak terjadi. Konsekuensinya, seluruh hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, tidak berlaku untuk keluarga ini.

Supaya sah dan dianggap telah terjadi secara hukum, suatu perkawinan harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Hukum Positif. Bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, sedangkan terhadap mereka yang melangsungkan perkawinan berdasarkan agama maupun kepercayaan lain (Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wewenang Kantor Urusan Agama untuk mencatat perkawinan oleh orang-orang yang Bergama Islam memang tidak diatur secara tegas di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena hanya menyatakan pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pada

intinya menegaskan pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk Menteri Agama. Dalam hal ini yang diangkat atau ditunjuk oleh Menteri Agama adalah Kantor Urusan Agama.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan bagi pasangan yang melangsung perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agama dan kepercayaan yang dimaksud adalah Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan penganut kepercayaan. Wewenang demikian dimiliki oleh melalui Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan perkawinan dilangsungkan.

Selain berguna sebagai legalitas atas terjadinya perkawinan, pencatatan juga bertujuan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga semua orang mengetahui dan mengakui perkawinan itu. Pencatatan dilakukan pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan tersebut diberikan kepada suami dan isteri dalam bentuk Buku (Buku Pencatatan Perkawinan). Sejak tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 memperoleh Buku Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. Kartu Perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan yang berbentuk kartu elektronik, sehingga lebih mudah untuk dibawa seperti kartu-kartu lainnya. Buku maupun Kartu ini sebagai bukti bahwa pasangan yang identitasnya tertera tersebut telah sah sebagai pasangan suami isteri berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

B. Penyelundupan Hukum Pada Perkawinan Beda Agama

Penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) adalah penghindaran pelaksanaan hukum dengan tujuan menghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau

untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.⁶¹ Ada unsur kepentingan subjektif dari pelaku dalam melakukan perilaku ini. Unsur ini terdapat pada niat yang bertujuan terlaksananya tujuan pelaku dengan tanpa melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak melanggarnya. Perbuatan ini banyak ditemui pada perkawinan antara umat agama yang berbeda. Pada prinsipnya, setiap agama melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan umat agama lainnya. Agar dapat melangsungkan perkawinan, maka penyelundupan hukum dilakukan dengan cara pasangan tersebut mengikuti tata cara perkawinan sesuai agama dan kepercayaan pasangan kawinnya, sehingga sebenarnya diantara pasangan ini tidak pernah terjadi perkawinan beda agama, karena pada saat perkawinan dilangsungkan, mereka berada pada agama yang sama. Jika dihubungkan dengan hukum agama perbuatan ini sangat tidak dibenarkan, karena perpindahan agama hanya menjadi alat supaya perkawinan dapat terjadi.

Di dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam melarang seorang muslim laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik.⁶² Artinya Islam melarang umatnya kawin dengan umat agama lain. Kecuali laki-laki, berdasarkan Surat Al-Maidah ayat (5) memperbolehkan atau menghalalkan seorang laki-laki yang beragama Islam kawin dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh kepada kitab-kitab Allah sebelum kitab Al-quran diturunkan yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Alquran atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani, atau Islam.⁶³ Akan tetapi dengan ketentuan, wanita ini tidak meyakini hal-hal yang menyimpang dari ketentuan Islam, karena ajaran yang diyakini tersebut telah musyrik.

Begitupun halnya agama Katolik dalam Kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 yang menyatakan dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain

⁶¹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa Keluar Negeri?*, (Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 197-198.

⁶² Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundangundangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*, (Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), hlm. 2.

⁶³ Djaya S. Meliala, *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, (Bandung : CV. Irama Widya Dharma, 1988), hlm. 13.

anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan bila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum Ilahi sendiri. Dalam Kanon 1070 dinyatakan juga bahwa tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis menjadi tidak sah. Maka dalam ajaran Katolik tidak diperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara orang Katolik dan non-Katolik.⁶⁴ Demikian pula halnya dengan Protestan yang juga melarang perkawinan beda agama.⁶⁵

Dalam agama Hindu terdapat ajaran tentang samkara sebagai permulaan sahnya perkawinan. Dasar-dasar yang harus diingat bahwa wanita dan pria harus sudah dalam satu agama, sama-sama Hindu, serta widiwadana yaitu pemberkahan keagamaan dipimpin oleh Sulinggih atau Panindita. Dari ajaran tentang samkara tersebut, berarti perkawinan beda agama dalam ajaran Hindu juga cenderung tidak diperbolehkan. Sementara itu, dalam ajaran Buddha terdapat empat kunci pokok kebahagiaan suami istri dalam rumah tangga, yaitu sama sada (memiliki keyakinan yang sama), sama sila (memiliki moralitas yang sama), sama caga (sama-sama mempunyai kemurahan hati) dan sama pasiya (sama-sama memiliki kebijaksanaan). Dengan demikian, ajaran Budha juga menganjurkan perkawinan antara orang yang memiliki keyakinan yang sama (umat Budha dengan umat Budha).⁶⁶ Agama Konghucu juga melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan, sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan.⁶⁷

Secara aturan memang tidak ada satupun ketentuan di Indonesia yang melarang perkawinan beda agama secara tegas. Akan tetapi, ketentuan Pasal 2

⁶⁴ Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan beda agama Di Indonesia, Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol 8, No. 1, Juni 2010, hlm. 70.

⁶⁵ Ali, "Ini Pandangan Pendeta HBP Seputar Nikah Beda Agama: Bila Negara Menyetujui Pernikahan Beda Agama, Gereja Bisa Mempunyai Sikap Untuk Menolak", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5423d8219fb45/ini-pandangan-pendeta-hkbp-seputar-nikah-beda-agama/>, (diunduh 27 Juni 2019).

⁶⁶ Sri Wahyuni, *Op.Cit.*

⁶⁷ Ichsan Emerald Alamsyah, "Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang" dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/16/nbzaj9-nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i>, (diunduh 27 Juni 2019).

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi suatu batasan, bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai. Sehingga menutup kemungkinan untuk perkawinan beda agama dilakukan. Lebih lanjut ketentuan yang dinyatakan oleh ayat (2)-nya membuka peluang atas pengesahan perkawinan beda agama. Poinnya adalah ketika perkawinan sudah dicatatkan, apakah itu dilakukan oleh Kantor Urusan Agama ataupun Pejabat Pencatatan Sipil, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum positif.

Dipertegas oleh Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan perkawinan antara umat agama yang berbeda dapat dicatat setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat. Sebelumnya, Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 pada pokoknya menyatakan Kantor Catatan Sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama. Beda agama disini tidak sebatas perkawinan lintas 6 (enam) agama yang diakui, Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga termasuk di dalamnya.

C. Teori Resepsi Antara Hukum Agama Dengan Hukum Adat

Pada dasarnya teori resepsi merupakan gambaran mengenai hubungan keberlakuan antara Hukum Agama dengan Hukum Adat ditengah-tengah masyarakat, khususnya bagi teori-teori yang muncul pada zaman penjajahan Belanda dan dimunculkan oleh orang-orang Belanda. Pada masa itu, teori-teori ini digunakan sebagai landasan dalam membentuk dan menjalankan Pengadilan Agama yang merupakan bagian dari politik hukumnya ketika itu. Ketidakcocokan teori yang dikemukakan oleh pakar yang berasal dari Belanda dianggap dapat merusak tatanan nilai masyarakat, sehingga muncullah teori pembandingan yang bertujuan untuk meluruskan kesalahan tersebut.

Lodewijk Willem Christian Van Den Berg mengeluarkan teori *receptio in complexu* yang pada intinya menyatakan bahwa Hukum Adat mengikuti Hukum Agama, artinya penerimaan secara bulat atas Hukum Agama yang diresepsi menjadi Hukum Adat pemeluk agama yang bersangkutan.⁶⁸ Kemudian teori ini ditentang oleh Christian Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teori resepsi. Teori ini sama sekali berbeda dan berlawanan dengan *receptio in complexu*, yakni sesungguhnya yang berlaku di Indonesia bukanlah Hukum Islam (Agama), melainkan Hukum Adat. Hukum Islam memiliki kekuatan sebagai hukum, jika diterima oleh Hukum Adat.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, terciptalah teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Prof. Hazairin dan teori *receptio a contrario* yang dikemukakan oleh Prof. Sayuti Thalib. Inti dari *receptie exit* adalah teori *receptie* tidak berlaku dan keluar (*exit*) dari tata negara Indonesia sejak meredanya Indonesia pada tahun 1945 dan mulai berlakunya UUD 1945.⁶⁹ *Receptio a contrario* menyebutkan bahwa Hukum Adat berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Agama.⁷⁰ Sehingga dapat disimpulkan kedudukan Hukum Agama lebih tinggi dari pada Hukum Adat. *Receptio a contrario* yang dipertahankan hingga saat ini, karena merupakan konsep yang paling tepat atas hubungan keberlakuan Hukum Adat dengan Hukum Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berasal dari agama dan kepercayaan berbeda. Ketentuan agama melarang perkawinan semacam ini, sehingga bagaimanapun caranya dan apapun namanya, tetap dikategorikan

⁶⁸ Amrullah Ahmad, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm 5.

⁶⁹ Abdurrahman Misno, *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 47-48.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 49.

sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama atau yang biasanya dikenal dengan dosa.

Dengan demikian, agama menganggap bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan sebagai pasangan suami-isteri tidak dapat dibenarkan diantara keduanya, di islam dapat diklasifikasikan sebagai zina. Artinya anak-anak hasil perkawinan ini disebut sebagai anak luar kawin. Dampaknya sangat luar biasa, tidak sebatas antara pasangan saja, tetapi juga terhadap keluarga secara keseluruhan. Hal ini juga berakibat kepada hak waris anak, ketika si anak ini berlainan agama dengan orang tuanya, maka ia tidak berhak mewaris.

Namun pada kenyataannya hukum positif di Indonesia memberikan kesempatan bagi pasangan yang berlainan agama untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Berhubungan dengan kewenangan Kantor Urusan Agama yang hanya dapat mencatatkan perkawinan berdasarkan agama Islam, maka perkawinan beda agama merupakan wewenang dari Pejabat Pencatat Sipil. Demi memenuhi perintah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, kedua mempelai melakukan ritual yang menjadi kunci sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaannya secara bergantian. Artinya, syarat sah dan rukun perkawinan dari masing-masing agama beserta kepercayaan yang diyakini keduanya dipenuhi.

Setelah itu barulah dimintakan penetapan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat perkawinan dilangsungkan. Penetapan inilah nanti yang dijadikan dasar untuk dicatatkannya perkawinan beda agama ini. Sehingga dinyatakan sah menurut hukum. Oleh karenanya jelas bahwa penyelundupan hukum terjadi pada perkawinan beda agama, dilakukan guna menghindari ketenruan dari Hukum Agama yang pada prinsipnya melarang perkawinan beda agama dengan tujuan mewujudkan sahnya perkawinan beda agama tersebut.

B. Legalitas Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan *Receptio A Contrario*

1. Hukum Positif

Perbedaan prinsip pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan suatu perkawinan sah jika dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai, dengan Pasal 35 a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan ketika perkawinan antar umat agama berbeda dilaksanakan, tinggal ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat dan kemudian penetapan itulah menjadi dasar pencatatan perkawinan dimaksud oleh Pejabat Pencatat Sipil.

Cara-cara yang ditentukan oleh Pasal 35 a itu telah didukung oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka perkawinan demikian menjadi sah. Tidak peduli mengandung unsur penyelundupan hukum perkawinan yang diatur agama atau tidak, yang terpenting perkawinan ini dicatatkan. Begitulah yang dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan Hukum Positif di Indonesia. Otomatis pula seluruh hak dan kewajiban sebagaimana termaktub dalam seluruh ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ikut melekat pada keluarga ini.

Meskipun begitu, sebelum melakukan perkawinan beda agama perlu dipertimbangkan pandangan sosialnya. Hukum Adat sebagai hukum asli Bangsa Indonesia tidak dapat dikesampingkan, terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai akan menimbulkan sanksi. Setidak-tidaknya sanksi sosial, karena peristiwa hukum ini dianggap sebagai suatu hal yang melanggar kepatutan dan ketertiban umum.

Dikatakan melanggar karena bertentangan dengan Hukum Perkawinan yang diatur oleh Hukum Agama. Hal ini merupakan dampak dari penganutan *receptio a contrario* di dalam Hukum Adat. Hukum Adat menganggap kunci sahnya perkawinan adalah terpenuhinya syarat sah perkawinan dan cara-caranya

menurut Hukum Agama. Contohnya dalam Hukum Adat Minangkabau, perkawinan dikatakan sudah terjadi ketika telah dilaksanakannya Ijab Kabul antara mempelai laki-laki dengan wali mempelai wanita.

Berbeda dengan perkawinan beda agama yang pada prakteknya kedua mempelai melakukan 2 (dua) ketentuan agama dan kepercayaan. Sebetulnya tidak ada perkawinan beda agama disini, karena pada saat bersamaan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan mempelai laki-laki dan pada waktu lainnya berdasarkan agama dan kepercayaan mempelai wanita. Hanya saja berhubung identitas agama pada KTP-el dapat dilihat secara jelas bahwa keduanya berbeda agama. Jika disadari, perilaku seperti ini telah mempermainkan agama yang mereka yakini dan negara. Maka dari itu berdasarkan *receptor a contrario*, perkawinan ini tidak dibenarkan dan apabila tetap dilakukan, dianggap tidak pernah ada, sebab tidak sah.

PENUTUP

Meskipun dilakukan dengan cara menyelundupkan hukum, namun apabila perkawinan beda agama sudah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka perkawinan ini sah dihadapan hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat disimpulkan suatu perkawinan yang telah dinyatakan sah secara hukum tidak serta merta menjadikannya sah secara agama. Penyebabnya, adanya peluang yang diberikan melalui Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan semacam ini dilakukan dengan cara penyelundupan hukum agama yang mengatur mengenai perkawinan, karena pada prinsipnya perkawinan beda agama tidak diperkenankan. Maka, di dalam perkawinan beda agama penyelundupan hukum telah terjadi, yakni pada Hukum Agama.

Peraturan perundang-undangan Indonesia memberi ruang untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Perkawinan ini adalah sah dihadapan hukum jika dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Fokusnya bukan kepada penyelundupan

hukum, tetapi pada dicatat atau tidaknya perkawinan tersebut. Namun lain halnya jika ditelaah dari sudut pandang *receptio a contario* yang didasarkan pada Hukum Agama. Perkawinan ini adalah tidak sah, karena dilarang. Selain itu jika disadari, pelaku perbuatan ini telah mempermainkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa, karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Amrullah, Hukum Islam Dala Sistem Hukum Nasional, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Bakar, Alyasa Abu, Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat, (Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008).
- Meliala, Djaya S., Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum, (Bandung : CV. Irama Widya Dharma, 1988).
- Misno, Abdurrahman, Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Deepublish, 2012).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).
- Wahyuni, Sri, Nikah Beda Agama: Kenapa Keluar Negeri?, (Tangerang Selatan: PT. Pustaka Alvabet, 2016).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama *juncto* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

Wahyuni, Sri, “*Kontroversi Perkawinan beda agama Di Indonesia*”, dalam Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol 8, No. 1, Juni 2010.

Internet

Alamsyah, Ichsan Emerald, “Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang” dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/16/nbzaj9-nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i>, diunduh 27 Juni 2019.

Ali, “Ini Pandangan Pendeta HBP Seputar Nikah Beda Agama: Bila Negara Menyetujui Pernikahan Beda Agama, Gereja Bisa Mempunyai Sikap Untuk Menolak”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5423d8219fb45/ini-pandangan-pendeta-hkbp-seputar-nikah-beda-agama/>, diunduh 27 Juni 2019.

National Journal of Law